

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Jaro merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Jaro berbatasan langsung dengan provinsi Kalimantan Timur. Hampir semua batas-batas wilayah Kecamatan Jaro dikelilingi oleh Kecamatan Muara Uya, kecuali bagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sebagian besar penduduk Jaro bekerja di bidang perkebunan. Komoditas karet menjadi andalan utama selain perikanan dan perdagangan.

Kecamatan Jaro merupakan wilayah administrasi Kabupaten Tabalong dengan ketinggian berada pada 1500 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini terletak pada posisi antara 2° Lintang Selatan dan 166° Bujur Timur. Wilayah Kecamatan merupakan daratan dengan luas Wilayah mencapai 819 Km<sup>2</sup>.

Terdapat 9 desa di Kecamatan Jaro dengan wilayah terbesar yaitu Desa Muang dengan luas wilayah mencapai 188 Km<sup>2</sup> atau 22,95% dari total luas wilayah Kecamatan Jaro sedangkan wilayah terkecil merupakan Desa Taratau dengan total luas wilayah 6 Km<sup>2</sup> atau 0,73% dari total luas wilayah Kecamatan Jaro.

Kecamatan Jaro terdiri atas 9 Desa yang melingkupi 71 Rukun Tetangga dan 3.998 Rumah Tangga. Nama-nama desa definitif di Kecamatan Jaro adalah sebagai tabel berikut :

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Per Desa**

No.	Desa	Luas (km)	Jumlah RT	Jumlah Rumah Tangga
1	Namun	185	7	387
2	Muang	188	6	395
3	Teratau	6	7	263
4	Purui	15	4	165
5	Nalui	109	8	541
6	Jaro	145	17	1.024
7	Garagata	131	8	469
8	Solan	16	9	570
9	Lano	24	5	255
JUMLAH		819	71	4.077

Sumber : data dari kantor Kecamatan Jaro

## 2. Gambaran Umum Objek Jual Beli (Kemiri)

Kabupaten Tabalong adalah daerah penghasil kemiri kedua yang memiliki areal tegakan kemiri seluas 1.018 ha dengan produksi sebanyak 686 ton pada tahun yang sama. Kecamatan Jaro merupakan pemasok utama kemiri di Kabupaten Tabalong. Kecamatan Jaro memiliki areal tegakan kemiri seluas 353 ha dengan produksi mencapai 349 ton.

Masyarakat telah mengenal budidaya kemiri, teknik penanaman dikembangkan dari biji dan cabutan anaknya yang tumbuh di sekitar tegakan kemiri. Umumnya pohon kemiri mulai berbuah pada umur 3 tahun dengan masa panen sekitar 2-3 kali dalam setahun. Pemanenan buah kemiri dilakukan dengan cara memungut buah yang telah jatuh di lantai hutan/ kebun sehingga

pemanenannya pun bertahap. Buah yang telah jatuh dibiarkan beberapa hari sampai terkumpul dalam jumlah yang cukup banyak. Rata-rata tiap kepala keluarga petani dalam seminggu mampu mengumpulkan 2–3 karung kemiri.

Buah kemiri yang diperoleh kemudian dibersihkan dari kulit buah yang masih tersisa dan dijemur di bawah sinar matahari selama 1-7 hari untuk mendapatkan hasil pengeringan sesuai keinginan petani. Penjemuran ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan pada biji kemiri, sehingga ketika berhasil dari cangkangnya, biji kemiri tetap utuh.

### **3. Hasil Wawancara Penelitian**

Pada bagian ini peneliti memaparkan penyajian data untuk memperoleh informasi maupun deskripsi tentang pelaksanaan dan sengketa pada jual beli kemiri dengan akad *salam*. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sesuai dengan peneliti uraikan sebelumnya pada bab metode penelitian yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan data juga disajikan dalam bentuk diagram serta tabel yang berisi terkait dengan ringkasan hasil dari wawancara.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan penjual dan beberapa pembeli untuk mendapatkan data dari temuan penelitian. Data-datanya berupa hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada 1 orang penjual dan 3 orang pembeli. 1 orang penjual berasal dari Desa Nalui, 2 orang pembeli berasal dari Desa Jaro, dan 1 orang Pembeli berasal dari Desa Taratau.

Berikut adalah penyajian data-data hasil penelitian yang dilakukan:

1) Informan I (Penjual/Pemilik Usaha Kemiri)


Nama : MD<sup>1</sup>  
 Umur : 43 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Pendidikan Terakhir : Mts Negeri 6 Tabalong  
 Alamat : Desa Nalui, RT. 07 Kec. Jaro Kab. Tabalong,  
 Kalimantan Selatan  
 Waktu Wawancara : Sabtu, 23 Desember 2023 Pukul 09.00 WITA

Hasil dari Observasi awal bahwa MD mendapatkan buah kemiri dari hasil panen kebunnya sendiri dan juga dari hasil jual beli antar petani lain yang ada di Desa Nalui Kecamatan Jaro. Yang diperjualbelikan antara MD dengan petani lain yaitu buah kemiri yang sudah di kumpulkan petani kemudian di bersihkan dan dikeringkan, lalu di transkasikan dengan cara jual beli kepada MD. Karena MD akan memproduksi buah kemiri tersebut, maka sebelum dia membeli buah kemiri dari petani, dilakukan pengecekan. Dia orang yang berpengalaman dan bisa membedakan anantara buah yang tua dengan buah yang muda, namun tidak menutup kemungkinan perkiraan MD juga kadang salah. Harga dalam jual beli ini tentu lebih rendah dari harga yang sudah di produksi. Karna jual beli antara MD dengan petani lain adalah buah kemiri yang masih berkulit atau bisa disebut juga bahan mentah.


Berikut ini diagram dari proses pemasaran buah kemiri:

---

<sup>1</sup> MD, Penjual kemiri, *Wawancara Pribadi*, Nalui, 23 Desember 2023, Pukul 09.00 WITA



Gambar 4.1 Diagram alur saluran pemasaran kemiri rakyat Kecamatan Jaro



Gambar 4.2. Diagram alur saluran pemasaran I kemiri rakyat Kecamatan Jaro

Saluran pemasaran ini petani menjual langsung biji kemiri yang masih berupa gelondong, yaitu tanpa proses pengupasan terlebih dahulu kepada pedagang pengupas dengan harga Rp. 8.500/kg sampai dengan Rp. 9.000/kg. Pedagang pengupas pada umumnya adalah petani kemiri yang memiliki tempat persinggahan sebagai tempat bertransaksi kemiri dilahan hutan kemiri rakyat. Pedagang pengupas menanggung biaya transportasi dan biaya pengupasan kemiri sebesar Rp 4.000/1kg. Selanjutnya pedagang pengupas menjual kemiri kepada PPD dalam bentuk kemiri kupas dengan harga Rp 38.000/kg. Pada umumnya proses jual beli berlangsung di rumah penjual yakni pedagang pengupas. Selanjutnya kemiri tersebut dijual kepada PPK. Pedagang pengumpul kecamatan menjual kemiri tersebut kepada penyalur yang terdapat di Tanjung. Pedagang pengumpul kecamatan menanggung biaya transportasi, biaya penimbangan, dan biaya retribusi. Sedangkan penyalur menanggung biaya penyortiran, transportasi, asuransi, pengepakan atau pengemasan, dan biaya kontainer. Secara sederhana saluran ini disajikan pada Gambar 4.2.

Lanjutan penjelasan dari hasil observasi yaitu setelah MD membeli buah kemiri, kemudian dilakukan pengolahan terhadap kemiri tersebut. Tahap pengolahan kemiri sangat banyak yaitu dari tahap penjemuran, perendaman, perebusan, pengupasan, pengeringan, dan kemudian diperjualbelikan. MD menjual kemiri yang sudah di kupas dan sudah kering kepada para pembeli yang sudah berlangganan dengannya. Pembeli tersebut membeli kemiri kepada MD dengan cara memesan terlebih dulu. Di lakukan dengan cara memesan karna adanya tahap dalam pengolahan kemiri yang panjang.

Sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2023, bahwa MD di sini sebagai penjual sekaligus pengolah dari buah kemiri. Berdasarkan wawancara dengan penjual, MD memiliki usaha kemiri yang sudah di lakukannya selama kurang lebih 8 Tahun yaitu dimulai dari tahun 2015. MD merintis usahanya bersama dengan istrinya, modal awal usahanya waktu itu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Usaha berjalan dengan baik sampai dengan saat ini. Pada saat Observasi peneliti mewawancarai MD dengan memberikan pertanyaan yaitu terkait bagaimana cara dan tahapan dalam pengolahan kemiri yang dilakukannya, dan hasil dari observasi sudah dipaparkan sebelumnya.

MD menjelaskan, bahwa sebelumnya MD mendapatkan kemiri yaitu hasil dari kebunnya sendiri dan juga hasil dari penjualan masyarakat yang ada disekitarnya. Kemiri yang dimaksud yaitu kemiri sebagai bahan mentah sebelum dilakukan pengolahan.

Pada saat melakukan penelitian, peneliti kembali mewawancarai MD sebagai penjual kemiri. Pada saat wawancara peneliti menanyakan kisaran harga dalam

pembelian kemiri dari masyarakat yang akan diolah. Saat ini ia membeli kemiri dari masyarakat dengan harga yang bervariasi, ia membelinya dengan kisaran harga Rp.8.500,-/kg (delapan ribu limaratus rupiah) dan Rp.9000,-/kg (sembilan ribu rupiah)

Kemudian setelah membelinya, MD akan mengolah kemiri tersebut sedemikian rupa, mengenai tahapan pengolahan sudah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti. Waktu pengolahan dilakukan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari. Proses pengolahan dimulai dari penjemuran, perendaman, dimasak, pengupasan, hingga pengeringan.

Kemiri yang sudah diolah kemudian akan dijual atau dipasarkan. Transaksi dalam menjual kemiri ada beberapa tahapan yang dilakukan, diantaranya:

a. Penawaran

Dalam proses jual beli kemiri, MD melakukan penawaran terhadap barang yang akan dijual dengan cara mendatangi pembeli ke rumahnya atau di pasar. MD membawakan sebuah contoh dari kemiri yang sudah jadi, dia memperlihatkan kepada pembeli dan menjelaskan informasi tentang barang yang dijualnya. Penawaran juga dilakukan kepada pembeli yang sudah berlangganan dengannya dengan cara menghubungi pembeli lewat telepon.

Setelah MD melakukan penawaran, maka selanjutnya ada negosiasi penawaran harga antara penjual dengan pembeli.

MD mengatakan, bahwa dia menawarkan kemiri dengan mengikuti harga di pasaran pada saat itu, namun akan terjadi perbedaan harga jika transaksi dilakukan

pada saat di rumah penjual dengan di pasar. Terkadang harga yang menjadi pembeda yaitu kisaran Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah). Pada saat ini ia menjual kemiri dengan kisaran harga Rp.38.000,- per kilogram (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000, per kilogram (empat puluh ribu rupiah).

#### b. Kesepakatan

Apabila pembeli tertarik terhadap penawaran yang dilakukan penjual dan sudah dilakukan negosiasi penawaran harga. Setelah itu kedua akan melakukan kesepakatan dan perjanjian, yaitu terkait dengan harga, pembayaran serta waktu pengiriman.

Dari hasil wawancara mendapatkan informasi terkait bagaimana penjual dan pembeli menentukan dan menetapkan harga hingga keduanya saling sepakat. Hasil yang di dapatkan yaitu bahwa mereka membuat kesepakatan harga dengan cara mengikuti bagaimana harga pasaran pada waktu tersebut.

#### c. Pembayaran

Metode pembayaran yang biasa dilakukan dalam transaksi jual beli kemiri ini yaitu dilakukan di awal melalui transfer bank dan bisa juga dengan uang tunai (*cash*).

Dapat dilihat bahwa berdasarkan mekanisme jual beli yang dilakukan di atas, penjual dapat melakukan jual beli di bawah kontrak *salam*. Akad *salam* adalah akad jual beli yang dilakukan dengan cara melakukan pembayaran di awal transaksi jual beli dengan jumlah yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli.



d. Pengiriman

Pengiriman yaitu suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini peneliti berhak atas penerimaan barang. Pengiriman barang dilakukan dengan cara mengantar langsung barang pesanan pembeli ke tempatnya dan bisa juga pembeli yang datang langsung mengambil barang pesannya, terkait dengan itu dilakukan kesepakatan diawal.

2) Informan II (Pembeli)

Nama : JA<sup>2</sup>

Umur : 54 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir : MTs Assa'adah Bongkang

Alamat : Desa Jaro, RT. 07 Kec. Jaro Kab. Tabalong,  
Kalimantan Selatan

Waktu Wawancara : Minggu, 24 Desember 2023 Pukul 10.00 WITA

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, JA sebagai pembeli salah satu *customer* dari MD. JA membeli kemiri dan sudah berlangganan selama kurang lebih 7 Tahun. Di dalam proses transaksi tentu tidak selalu berjalan dengan baik. pada saat barang diterima, pembeli mengalami kerugian atas ketidak

---

<sup>2</sup> JA, Pembeli kemiri, *Wawancara Pribadi*, Jaro, 24 Desember 2023, Pukul 10.00 WITA

sesuaian objek ketika melakukan transaksi. Pembeli JA menjelaskannya pada saat wawancara.

Dia membeli kemiri di tempat MD, ada suatu ketika ia menerima barang, kemudian di cek, ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang ia mau. dia kurang tau apakah ini kesengajaan MD atau ketidaksengajaan MD. Barangnya itu tercampur, dengan kemiri yang kualitasnya baik dan dengan yang kurang baik. barang yang dikirim selalu dalam kemasan didalam karung. Setelah ia tau, kemudian menghubungi MD dan melakukan komplain. Dia menjelaskan tentang bagaimana kondisi kemiri yang terima kepada MD. MD sebelumnya akan melakukan pengecekan terhadap barang tersebut. Dan jika memang dia yang salah maka ia akan bertanggung jawab, karna sebenarnya hal tersebut bisa saja terjadi karena sebab yang lain. Dan setelah MD mengecek dan memastikan, ternyata benar bahwa barang yang tercampur tersebut adalah kesalahannya dan itu sebuah ketidaksengajaan. Kemudian ia bertanggung jawab dengan hal yang terjadi, dengan menawarkan kepada pembeli, untuk mengganti barang atau pengembalian uang atas barang tersebut. Setelah disepakati bersama maka dilakukan pengembalian barang yang sebelumnya sudah terima kepada MD, dan MD akan mengganti barang tersebut.

Berdasarkan keterangan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pernah ada barang yang sampai kepada pembeli dengan kondisi cacat atau tidak sesuai pesanan. Ketika ditemukan cacat pada barang yang diterima pembeli maka biasanya komplain untuk dilakukan pengembalian barang. Ada dua opsi yang ditawarkan penjual pada saat pembeli komplain, yaitu mengganti dengan barang

baru sesuai pesanan atau penggantian uang sesuai nominal yang ditetapkan penjual. Ketentuan meminta ganti barang baru maka barang cacat atau tidak sesuai pesanan dikirimkan ulang kepada penjual.

3) Informan III (Pembeli)

Nama : SA<sup>3</sup>

Umur : 53 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir : SMA Negeri 1 Muara Uya

Alamat : Desa Jaro, RT. 05 Kec. Jaro Kab. Tabalong,  
Kalimantan Selatan

Waktu Wawancara : Minggu, 24 Desember 2023 Pukul 14.00 WITA

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, SA sebagai pembeli salah satu *customer* dari MD. SA membeli kemiri dan sudah berlangganan selama kurang lebih 8 Tahun. Menurut pengakuan SA, dalam melakukan transaksi jual beli kemiri barang yang diterima sesuai pesannya, tapi pernah juga mengalami kerugian atas ketidaksesuaian objek barang dengan yang pembeli pesan seperti hasil dari wawancara dari pengakuan SA melakukan transaksi jual beli kemiri.

Ia menerima barang pesanan kemiri yang dikemas dengan cara karungan. Setelah ia memeriksa dari sekian banyaknya kemiri yang dipesan yang terkadang

---

<sup>3</sup> SA, Pembeli kemiri, *Wawancara Pribadi*, Jaro, 24 Desember 2023, Pukul 14.00 WITA

bisa hampir 20 karung dengan jumlah berat isi sekitar 500 kg (lima ratus kilo gram) ia dapati dua karung yang isi beratnya sekitar 50 kg (lima puluh kilo gram) yang setelah di periksa berisi kemiri yang warnanya kemerahan atau kualitasnya tidak baik. Ia merasa tidak puas dengan barang yang diterimanya dan langsung saja menghubungi MD dan melakukan komplain dan menjelaskan tentang bagaimana kondisi kemiri yang di terima kepada pembeli. MD pun sebelumnya memberikan penjelasan bahwasanya barang tersebut masih dapat dikatakan baik oleh karena itu ia mengirimnya. Namun pihak JA tetap ingin meminta ganti. Dan dari situ MD dan SA melakukan kesepakatan. MD menawarkan kepada SA, untuk menganganti barang tersebut atau memotong uang dari kemiri yang dianggap SA tidak baik tersebut. Setelah itu ia pun sepakat dan memilih untuk mengembalikan barang yang sebelumnya sudah terima dan kemudian MD sepakat lalu mengirimkan gantinya.”

Sama halnya dengan kasus yang dialami oleh JA yang dijelaskan di atas. Bahwa SA juga pernah menerima barang cacat. Ketika ditemukan cacat pada barang yang diterima pembeli maka biasanya komplain untuk dilakukan pengembalian barang. Ada dua opsi yang ditawarkan penjual pada saat pembeli komplain, yaitu mengganti dengan barang baru sesuai pesanan atau penggantian uang sesuai nominal barang yang tidak baik atau cacat yang ditetapkan penjual. Ketentuan meminta ganti barang baru maka barang cacat atau tidak sesuai pesanan dikirimkan ulang kepada penjual.

#### 4) Informan IV (Pembeli)

Nama : RM<sup>4</sup>  
Umur : 35 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan Terakhir : SMA Negeri 1 Muara Uya  
Alamat : Desa Teratau RT. 08 Kec. Jaro Kab. Tabalong,  
Kalimantan Selatan  
Waktu Wawancara : Senin, 25 Desember 2023 Pukul 15.00 WITA

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, disini RM juga salah satu pembeli kemiri di tempatnya MD, dan dia sudah berlangganan selama kurang lebih 3 Tahun. Menurut pengakuan pembeli sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli kemiri dengan MD, barang yang diterimanya bagus sesuai pesanan. Namun, pada pembelian ada pernah mendapati ketidaksesuaian atau ketidaktepatan waktu pada saat pengiriman dan penerimaan barang pesanan. Pada saat transaksi di awal sudah melakukan kesepakatan yaitu terkait dengan harga, jumlah, dan waktu pengiriman yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Namun, pada suatu waktu saya pernah dihubungi oleh penjual yaitu MD, ia mengabari pemjual, bahwa tidak bisa mengirim barang pesanan saya tepat waktu sesuai yang ditentukan sebelumnya. Ia memberika alasan yaitu dikarenakan barang pesanan saya yang belum siap. Waktu pengolahan yang membutuhkan waktu dan lumayan lama serta jumlah pesanan yang lumayan banyak. MD tidak bisa menyiapkannya tepat waktu, yang terhambat dikarekan tahap pengupasan. Karna mengupas kemiri itu dibantu oleh para buruh yaitu masyarakat disekitar

---

<sup>4</sup> RM, Pembeli kemiri, *Wawancara Pribadi*, Jaro, 25 Desember 2023, Pukul 15.00 WITA

juga. Beberapa orang buruh tidak bisa membantu mengupas dikarenakan suatu hal, oleh karena itu, yang biasanya hasil pengupasan dalam sehari mendapatkan 50 kg (lima puluh kilogram) karena hal tersebut menjadi kurang. Itulah sebabnya barang pesanan saya tidak bisa selesai tepat waktu. Dan MD meminta perpanjangan waktu beberapa hari, untuk menyiapkan pesanan saya. Di sini saya merasa dirugikan hal tersebut. Namun karena MD telah menjelaskan alasannya dan telah meminta perpanjangan waktu, saya pun menyepakatinya.”

Berdasarkan pernyataan RM di atas bahwa informan merasa dirugikan. Menurut pengakuannya juga bahwa penjual tidak sengaja atas hal yang terjadi, dan tetap penjual bertanggung jawab penuh atas hal tersebut.

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara di atas, peneliti menyajikan secara ringkas dari data yang telah diuraikan mengenai pelaksanaan akad *salam* dalam jual beli kemiri di Desa Nalui Kecamatan Jaro.

**Tabel 4.2 Ringkasan Data**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	MD	Usaha kemiri ini dimulai MD dari tahun 2015 dan berjalan hingga saat ini 2023. Metode transaksi yang digunakan dalam menjual kemiri yaitu dengan cara penawaran terlebih dulu kepada pembeli dan membawa sebuah contoh produk agar bisa meyakinkan pembeli bahwa produk yang dijual dengan kualitas yang baik. Kemudian setelah penawaran maka ada kegiatan negosiasi antara penjual dan pembeli yang menghasilkan sebuah kesepakatan. Terkait dengan harga, mereka menetapkan harga dengan mengikuti harga di pasaran pada saat transaksi berlangsung, kemudian mekanisme dalam pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran cash atau tunai dan bisa

		<p>juga dengan cara transfer. MD juga membuat sebuah kebijakan yaitu jika ada keluhan dari pembeli yaitu misal barang yang diperjualbelikan terdapat kecacatan maka si penjual akan mengurangkan harga jual nya dan bisa juga dengan mengganti (retur) barang yang cacat. MD mengukur tingkat kepuasan pelanggan setelah bertransaksi dengannya yaitu jika seorang pembeli menghubungi lagi atau ingin membeli barangnya lagi artinya pembeli puas dengan produk yang dijualnya. Dan pembelian akan bertambah jumlahnya dari sebelumnya. Dalam transaksi jual beli kemiri MD memiliki kendala yaitu seperti keterlambatan pengiriman, barang tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli, banyaknya orderan dan persaingan yang ketat.</p>
2	JA	<p>JA merupakan pembeli kemiri di tempat MD yang sudah berlangganan cukup lama kurang lebih sekitar tahun. Ia mengatakan bahwasanya tidak ada kreteria atau ketentuan terhadap kemiri yang dibelinya hanya saja ia menyebutkan bahwa kemiri yang bagus itu yang warnanya putih agak kuning dan bentuknya yang bulat. JA membeli kemiri di tempat MD dengan cara datang langsung kerumahnya, dan jika pada saat itu stok kemiri sedang tidak ada, maka ia melakukan pemesanan kepada MD. Harga dan pembayaran di tentukan atau disepakati dan di abyarkan di muka. Dan barang nantinya akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan diawal. Selama bertransaksi dengan MD, JA mengakui bahwa ia pernah melakukan komplain terhadap barang yang diterimanya dan dari pihak MD ia menerima komplain dari pembeli dan bertanggung jawab untuk menggantinya.</p>

3	SA	<p>SA sudah lama berlangganan membeli kemiri di tempat MD bahkan awal mula dari MD memulai usaha kemirinya yaitu sekitar 8 tahun. SA membeli kemiri di tempat MD dengan cara datang langsung kerumahnya, dan terkadang juga lewat telponan untuk melakukan pemesanan kepada MD. SA dan MD menetapkan harga sesuai dengan harga pasaran pada saat transaksi dilakukan. Metode pembayaran yang dilakukan yaitu dengan cara bayar tunai dan terkadang bisa juga transfer. Karna SA sudah berlangganan cukup lama, tidak menutup kemungkinan bahwa SA tidak pernah melakukan keluhan kepada MD, ia pernah mengeluhkan atau komplain kepada MD karena ia telah menerima kemiri yang kualitasnya tidak bagus dan ini tidak sesuai dengan apa yang dipesannya. Dan setelah ia komplain, MD pun bertanggung jawab akan hal tersebut. Namun sebelum itu tentu dia akan melakukan suatu konfirmasi terlebih dulu, dan mencari tahu apa yang menyebabkan barang yang ada di saya ini cacat. Apakah akibat pengiriman atau akibat dari dirinya sendiri.</p>
4	RM	<p>RM membeli kemiri ditempat MD kurang lebih sudah sekitar 3 tahun. Ia merasa produk kemiri olahan MD itu bagus dan antara harga dengan kualitas itu sesuai dengan apa yang di tawarkan. Terkait dengan harga dan pembayaran itu dilakukan di muka, dan harga ditetapkan dengan cara mengikuti harga di pasaran. Karna rumah RM dengan MD itu berjauhan, maka ia melakukan transaksi dengan MD melalui lewat telpon. RM melakukan pemesanan kemiri kepada MD lalu setelah harga dan waktu penyerahan sudah disepakati maka RM akan melakukan pembayaran lewat transfer. RM pernah merasa rugi pada saat bertansaksi dengan MD yang di sebabkan karna MD tidak dapat mengirim pesanan kemirinya di waktu yang tepat atau di waktu yang sudah di sepakati di awal. Dan MD</p>



	<p>sebelumnya telah melakukan konfirmasi kepada RM, ia mengabari bahwa ia tidak dapat mengirim pesanan dengan tepat waktu dengan menjelaskan juga apa alasan atas keterlambatannya. Selanjutnya terkait dengan tingkat kepercayaan RM kepada MD ia mengakui itu ia begitu percaya, walaupun selama bertansaksi ada beberapa kali mengalami kendala seperti tadi, namun karna MD bertanggung jawab maka ia sampai dengan sekarang masih membeli kemiri di tempat MD.</p>
--	---

Sumber Data : data wawancara dengan penjual dan pembeli kemiri

#### **4. Kendala Dalam Jual Beli Kemiri**

Dalam wawancara penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti mendapatkan informasi mengenai kendala apa yang dialami oleh penjual dalam menjual kemiri. Ada beberapa yang dihadapi selama transaksi. Dalam hal ini dijelaskan beberapa kendala yaitu sebagai berikut:

##### **a. Keterlambatan Pengiriman,**

Banyak dari konsumen yang membeli kemiri mengeluhkan karena kesalahan teknis yang beberapa kali dirasakan. Seperti pengiriman yang tidak sesuai dengan jadwalnya.

Penjual terlambat mengirimkan barang karna beberapa faktor, yaitu dikarenakan dalam proses produksi barang, barang tidak bisa kering dengan waktu yang tepat. Karna dalam proses produksi itu ada beberapa tahap yaitu dari penjemuran, perendaman, dimasak, pengupasan, lalu pengeringan.

Kendala yang sering ada yaitu pada tahap pengupasan. Kemiri dikupas oleh beberapa orang buruh. Kadang ada buruh yang tidak bisa mengupas karena sedang ada pekerjaan lain. Maka dari itu hasil pengupasan akan berkurang dalam setiap harinya.

b. Barang Tidak Sesuai Ekspetasi Pembeli

Dalam kegiatan jual beli, penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan mengusahakan barang tersebut. Kewajiban penjual untuk menanggung barangnya harus menjamin dua hal, yaitu aman dan terjamin penguasaan atas barang yang dijual dan tidak adanya cacat.

Dalam hal ini pembeli biasanya komplain, bila ada barang yang tidak sesuai. Maka dari itu para penjual mengungkapkan.

Bahwa, setiap pembeli yang membeli produk dari ia, jika memiliki keluhan atas barang yang diterima, maka langsung menghubunginy, dan atas barang yang cacat, yang tidak sesuai dengan kehendak pembeli, ia akan bertanggung jawab dengan cara menggantinya.

c. Banyak Orderan

Sebelumnya terdapat banyak hal yang harus diperhatikan mulai dari penjualan, penyediaan barang, promosi, hingga pengiriman. Dari hasil wawancara dengan para penjual, mereka mendapat orderan yang banyak hingga keteteran transaksi. Dimana produk-produk yang dipesan pelanggan tidak cukup untuk memenuhi sesuai dengan pesanan. Hingga terjadi suatu kendala yaitu tidak dapatnya memenuhi jumlah terhadap pesanan.

#### d. Persaingan Ketat

Dengan banyaknya pesaing dalam melakukan usaha yang sama, maka para pemilik usaha perlu melakukan strategi agar usaha yang dijalankannya dapat terus beroperasi dengan lancar dan keuntungan yang didapatkan semakin meningkat.

Di desa Nalui bukan hanya MD yang mempunyai usaha kemiri, tapi ada beberapa orang yaitu sekitar 4 orang pelaku usaha. Oleh karena itu persaingan ketat untuk mendapatkan buah kemiri yang akan di olah. Persaingannya yaitu berupa harga yang ditawarkan selalu berbeda-beda diantara mereka.

Dari wawancara dengan MD didapati sebuah informasi bahwa, karena persaingan yang begitu ketat di daerahnya maka inilah salah satu menjadi adanya kendala dalam usahanya, ia terkadang sulit untuk mendapatkan bahan mentah kemiri untuk di olah karna bersaing dengan pelaku usaha yang lain.

### **B. Analisis Data**

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan lebih jelas mengenai fokus penelitian yang dilakukan, hasil pemahaman dan penerapan analisis dalam transaksi jual beli kemiri. Data-data tersebut diperoleh melalui telaah teknik wawancara dengan informan/narasumber yang mewakili subjek penelitian.

Hasil penelitian ini juga akan disajikan dalam pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sendiri tidak hanya menggambarkan, tetapi juga menjelaskan, menggambarkan dan mengeksplorasi uraian informasi yang diperoleh dari informan (sumber) saat wawancara.

## **1. Analisis Pelaksanaan Akad *Salam* dalam Jual Beli Kemiri**

Islam mengajarkan kita untuk menumbuhkan sikap ketentraman dan kebahagiaan dalam jual beli. Demikian itu terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan memberikan barang dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dengan puas. Dengan demikian jual beli juga dapat mendorong adanya saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Maka jual beli dalam Islam ditetapkan untuk mengatur kerelaan dan kepuasan timbal balik dari masing-masing pihak yang melakukannya karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah salah satunya transaksi tidak sah untuk dilaksanakan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan serta disusun hasil tersebut dalam bentuk penyajian data. Maka analisis data yang menjadi pokok dalam pembahasan ini yaitu menjawab dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian sesuai dengan apa yang diketahui peneliti. Di bawah ini penulis akan menjelaskan gambaran pelaksanaan akad salam dalam jual beli kemiri di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

### **a) Analisis Kasus I dan II**

Kasus I dan II ini didapat dari hasil wawancara dengan informan II dan informan III. Kasus ini yaitu terkait dengan pihak pembeli yang menerima barang pesannya dari pembeli, setelah mengecek ternyata di dapati dari sekian banyak barang yang diterima ada beberapa barang yang bagus tercampur dengan barang yang tidak bagus atau biasa dikatakan cacat.

Pihak informan II menerima barang pesanannya kemudian di cek, ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang ia mau. dia kurang tau apakah ini kesengajaan atau ketidaksengajaan dari pihak penjual. Barangnya itu tercampur, dengan kemiri yang kualitasnya baik dan dengan yang kurang baik. barang yang dikirim selalu dalam kemasan didalam karung. Setelah ia tau, kemudian menghubungi penjual dan melakukan komplain. ia menjelaskan tentang bagaimana kondisi kemiri yang terima kepada penjual.

Kemudian informan III, sama halnya dengan kasus yang ada pada informan I bahwa ia juga menerima barang pesanan kemiri yang dikemas dengan cara karungan. Setelah ia memeriksa dari sekian banyaknya kemiri yang dipesan, ia mendapati ada beberapa karung yang isi beratnya sekitar 50 kh (lima puluh kilo gram) setelah di periksa berisi kemiri yang warnanya kemerahan atau kualitasnya tidak baik. Disini ia merasa tidak puas dengan barang yang diterimanya dan segera melakukan komplain kepada penjual terkait dengan barang cacat yang diterimanya.

Dari kedua kasus tersebut disimpulkan bahwa keduanya sama-sama menerima barang yang cacat, oleh karena itu informasi kasus yang diterima peneliti dari kedua informan dijadikan satu pembahasan dan dianalisis bersama-sama.

Dalam Islam sangat melarang jual beli yang mengandung unsur keterpaksaan dan adanya unsur ketidakrelaan antara salah satu pihak yang akan merugikan baik itu dari pihak penjual atau pihak pembeli. Dalam jual beli

yang baik dan benar yaitu harus menjelaskan keadaan barang yang akan dijual tanpa harus ada yang disembunyikan. Banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis yang melarang kita untuk berbohong itu termasuk dosa besar. Allah sangat murka terhadap orang yang suka berbohong dengan tujuan merugikan salah satu pihak hanya demi mencari untung.

Allah berfirman dalam Q.S al-Ahzab/33:70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”

Selain itu, hadist Rasulullah menjelaskan bahwa kekurangan barang atau pokok akad merupakan tanda pihak yang berkenan dan senang. Oleh karena itu, motivasi dan kegembiraan merupakan syarat yang sah untuk semua akad. Maka dalam syariat Islam memberikan pilihan kepada pihak yang menemukan cacat pada barang yang dibelinya sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Ibnu Majah, ad-Daruqutni, al-Hakim dan at-Thabrani dari Uqbah bin Amir ra.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجة وغيره)

“Bahwasanya Nabi SAW bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersauda, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barabf tersebut terdapat

aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al Hakim dan Ath-Thabrani).

Dalam Hukum Islam transaksi jual beli, pembeli mempunyai hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli, karena bisa jadi adanya cacat pada suatu barang sehingga ada pihak yang tidak rela dan dirugikan. Adapun pelaksanaan akad *salam* dalam jual beli kemiri di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong seperti yang kita ketahui dari hasil penelitian barang yang dijual itu terdapat cacat berdasarkan kasus I dan II, yang mana seharusnya sebelum barang dilakukan pengiriman harus ada pengecekan terlebih dulu agar ketika barang sudah sampai si pembeli tidak merasa kecewa dengan barang yang diterimanya.

Dari kedua kasus ini, pembeli harusnya mendapatkan hak *khiyar*, jenis *khiyar* nya yaitu *khiyar aib* yang artinya hak meneruskan atau membatalkan akad karena ada cacat pada barang yang diakadkan sedangkan cacat tersebut diketahui ketika akad berlangsung dan tidak ada perjanjian terlebih dulu pada saat akad sehingga pembeli berhak untuk hak *khiyar aib*, karena yang dipermasalahkan pada kedua kasus tersebut yaitu masalah barang yang cacat.

Bahwasanya penyebab *khiyar aib* adalah adanya cacat dan barang yang dijual belikan (*ma'qud alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad. Ketetapan adanya *khiyar* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika ada kerelaan

dari yang berakad. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi.<sup>5</sup>

*Khiyar aib* disyariatkan dalam Islam, yang didasarkan pada hadist yang cukup banyak, salah satunya yaitu hadist dari sahabat ‘Uqbah bin ‘Amir ra. Beliau berkara :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Aku telah mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang cacat kepada saudaranya kecuali telah ia jelaskan”.

Adapun penjual seharusnya bersedia untuk menggantikan barang yang baru dan bertanggung jawab terhadap kecacatan tersebut. Sesuai dalam syarat sah jual beli *salam* walaupun dengan syarat adanya *khiyar* jika barang yang dipesan tidak sesuai ataupun cacat maka tidak sah lah transaksi tersebut. Dalam hal ini pembeli mengalami kerugian yang menyebabkan jual belinya tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli yaitu harus saking merelaan kedua belah pihak berdasarkan asas suka sama suka.

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4/29.

<sup>5</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm. 116.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan ayat tersebut secara jelas bahwa Allah SWT melarang jual beli dengan cara yang batil yaitu merugikan salah satu pihak, kecuali dengan asas suka sama suka atau saking merelakan diantara keduanya. Jual beli yang benar menurut Islam adalah jual beli yang tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi juga untuk saling membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup serta apa yang kita lakukan menjadi berkah dan menjadi ladangnya pahala karena dengan niat baik kita begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwanya dalam kasus I dan II yang dialami oleh informan II dan III ini terkait dengan barang cacat yang diterima para pembeli adalah kesalahan yang tidak disengaja oleh pembeli. Dan dalam hal ini mereka mengambil kesepakatan kembali untuk mengembalikan barang yang rusak dan penjual akan mengirim barang kembali sebagai ganti rugi.

#### b) Analisis Kasus III

Dalam kasus III ini didapat dari Informan IV yaitu dengan kasus transaksi jual beli antara penjual dan pembeli telah terjadi yaitu ketidaktepatan waktu dalam

pengiriman, pada saat melakukan kesepakatan di awal sudah di tentukan secara bersama-sama mengenai kapan waktu atau berapa lama tempo untuk pengiriman barang.

Pada kasus III ini penjual tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan tepat waktu. Upaya untuk menyediakan barang pesanan pembeli, penjual melakukannya dengan meminta perpanjangan waktu dalam menyiapkan pesanan kepada pembeli/pemesan.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang berdasarkan pada rasa kepercayaan kepada masing-masing pihak seperti akad jual beli *salam*, sering kali menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya yang terjadi pada pelaksanaan akad *salam* dalam jual beli kemiri di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Penjual yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan barang pesanan tepat waktu yang mengakibatkan pihak pembeli merasa dirugikan.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah:2/282 yang menjelaskan bahwa, ketika kita mempunyai utang piutang kepada seseorang maka hendaklah untuk mencatatnya mengenai jumlah uang dan kapan waktu pembayarannya. Dan dari ayat tersebutlah maka ada keharusan bagi penjual dan pembeli dalam jual beli *salam* yang waktu penyerahan barangnya harus dicatat.

Berdasarkan uraian di atas terkait kasus III, kemudian peneliti mengambil kesimpulan bahwa penjual tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan barang pesanan pembeli dengan tepat waktu. Dari kasus ini maka pelaksanaan jual

beli akad salam tidak memenuhi salah satu dari rukun jual beli salam yaitu pada syaratnya objek bahwa objek transaksi harus diserahkan kepada pihak pembeli pada waktu yang telah di sepakati di awal, sedangkan pada kasus ini penjual tidak dapat menyerahkan barang dengan tepat waktu. Hal ini merupakan kesalahan dari pembeli yang di awal sudah menyetujui dan melakukan kesepakatan tanpa mempertimbangkan kendala yang mungkin terjadi pada saat akan menyediakan barang pesanan pembeli.

## **2. Analisis Penyelesaian Sengketa Akad *Salam* dalam Jual Beli Kemiri**

Dari uraian ketiga kasus diatas, maka terdapat sengketa yang terjadi. Yaitu sengketa pertama dan kedua berupa kecacatan barang yang dikirim penjual kepada pembeli dan sengketa ketiga keterlambatan waktu dalam pengiriman barang dalam jual beli kemiri di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

Dalam sengketa yang terjadi di antaranya para pihak perlu kiranya untuk diselesaikan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam perjanjian termasuk perjanjian akad *salam* sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah dapat menggunakan beberapa cara yaitu perdamaian (*shulh*), dengan cara melakukan arbitrase (*tahkim*), dan yang terakhir dapat melalui proses pengadilan (*qadha*).

Penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli dalam jual beli kemiri dengan akad *salam* di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dilakukan melalui pola penyelesaian/jalur perdamaian (*shulh*). Kesalahan yang dilakukan oleh penjual dalam pelaksanaan akad salam dalam jual beli kemiri sebab tidak

memenuhi kewajiban yang dijanjikan penjual kepada pembeli, maka penjual dituntut untuk bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi kepada pembeli.

Dari uraian data di atas, dapat diketahui bahwa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, para pihak lebih mengutamakan penyelesaian sengketa menggunakan cara perdamaian (*shulh*) dengan pemberian sanksi berupa ganti rugi penggantian barang yang cacat atau pengurangan harga atas harga penjualan yang disepakati diawal, guna menjaga nama baik dan hubungan yang baik antar pihak. Selain menjaga nama baik dan hubungan antar pihak, pola penyelesaian melalui jalur perdamaian ini di harapkan dapat menjadi jalan paling adil guna mendapatkan saling menguntungkan.

Perdamaian (*shulh*) merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan oleh para pihak yang berselisih. *Sulhu* dalam fikih diartikan sebagai satu bentuk kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga yang memiliki tujuan untuk mengakhiri permusuhan antara para pihak yang berlawanan, atau untuk mengakhiri suatu perkara.<sup>6</sup> Tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan syariat Allah Swt. Allah berfirman dalam Q.S. al-Hujura/49: 9.

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتُمْ  
إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ

---

<sup>6</sup> Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* hlm. 427.

اللَّهُ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

*“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”*

Berdasarkan pembahasan di atas, pelaksanaan jual beli kemiri dengan akad salam yang terjadi di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong ditemukan bahwa pada saat penyerahan ada barang yang cacat hingga di sana ada hak *khiyar aib* untuk pembeli agar mengembalikan barang yang cacat dan kemudian penjual akan mengirimkan barang untuk ganti rugi.

Kemudian yang kedua terkait waktu penyerahan barang yang tidak sesuai jadwal yang sudah disepakati, pembeli merasa dirugikan, namun disini penjual sebelum jatuh tempo sudah menghubungi pembeli untuk memberitahuan alasan mengapa dia terlambat menyiapkan pesanan dan penjual juga meminta untuk diberikan perpanjangan waktu untuk menyiapkan pesanan pembeli.

Pelaksanaan akad *salam* dalam jual beli ini tidak memenuhi ketentuan akad *salam* menurut hukum Islam yaitu terkait rukun dan syaratnya. Rukun yang tidak terpenuhi yaitu pada objek yang diperjualbelikan menggunakan akad *salam*. Syarat dari objek *salam* adalah salah satunya objek transaksi harus diserahkan kepada pihak pembeli pada waktu yang telah ditentukan diawal. Sedangkan pada jual beli kemiri yang menggunakan akad *salam* yang ada pada Kecamatan Jaro

Kabupaten Tabalong ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak tepat waktu penyerahan barangnya.

Adapun penyelesaian sengketa yang dilakukan penjual, para pihak bersepakat mengutamakan untuk mendapat keputusan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dan pembeli setuju untuk menerima pengurangan harga dari harga awal, atau juga dengan penggantian barang atas barang yang telah diterima namun tidak sesuai dengan keinginan pembeli sebagai bentuk tanggung jawab penjual atas kerugiannya. Dan terkait dengan terlambatnya waktu penyerahan, pihak penjual meminta perpanjangan waktu kepada pembeli agar diberikan waktu tambahan dalam menyiapkan pesannya, sehingga pembeli pun menyepakatinya.

Dari hasil pemaparan di atas maka, jalur perdamaian (*shulh*) dianggap sebagai satu cara yang tepat untuk menjaga hubungan baik dan menghargai keputusan para pihak khususnya dalam pemenuhan tanggung jawab penjual kepada pembeli/pemesan. Dan pemberian ganti rugi atau pergantian barang kepada pembeli yang menerima barang cacat adalah bentuk penyelesaian yang disebut sebagai *khiyar aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi.